



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 330 / 227 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPINCAM) KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan dalam lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPINCAM) Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7181);

8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Camat Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800/113/2026 tanggal 30 April 2026 Perihal Permohonan Penerbitan SK Forkopincam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPINCAM) KECAMATAN LAWE SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

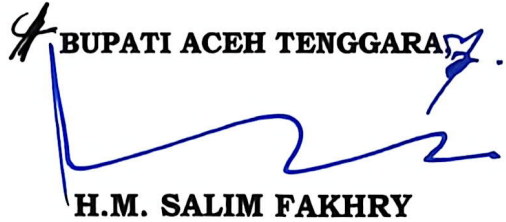
KEDUA : Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas melaksanakan :

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPINCAM) Kecamatan Lawe Sigala-Gala bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) pada Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Juni 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal.



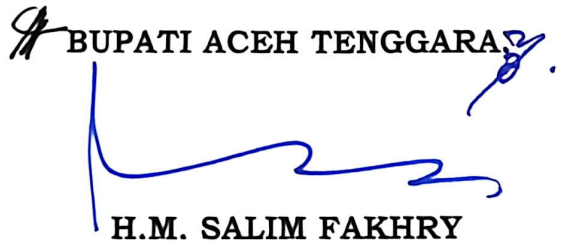
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 330/227 / 2026

TANGGAL : 30 JUNI 2026

**FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPINCAM) KECAMATAN LAWE
SIGALA-GALA KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Camat Kecamatan Lawe Sigala-Gala	Ketua	
2.	Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK) Kecamatan Lawe Sigala-Gala	Anggota	
3.	Komandan Rayon Militer (KORAMIL) Kecamatan Lawe Sigala-Gala	Anggota	
4.	Sekcam Kecamatan Lawe Sigala-Gala	Sekretaris	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**
H.M. SALIM FAKHRY